BAB III

PENAFSIRAN AL-QURTUBĪ DAN AL-ALUSI TERHADAP LAFAD SHALAT AL-WUSTHA DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 238

A. Penafsiran Al-Qurtubī Terhadap Lafad Shalat Al-Wusthā.

1. Surat al-Baqarah ayat 238

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthā. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.[1]

2. Penafsiran al-Qurṭubī

Surat al-Baqarah ayat 238 menjelaskan terhadap pentingnya dalam menjaga dan memelihara Shalat. Dalam firman allah *Hāfidẓū* mempunyai Khithāb terhadap semuanya umat, dan dalam ayat tersebut mengandung perintah untuk menjaga dalam melaksanakan shalat pada waktu-waktunya dengan segala syarat-syaratnya[2]. Dalam hal ini bahwa manusia yang mampu untuk melaksanakan perintah ini, benar-benar

[1]Tim Penerjemah Depag RI, *al -Qur'an dan Terjemah,* (Tangerang: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), 401.

[2]Abī abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abī bakr al-Qurtubī , *al-Jamī' Li-Ahkam al-Qur'an wa al-Mubīn limā Ṭadhammaahu min al-Sunnah wa ayyi al-Furqān Jilid 4* (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah 2006.), 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi makhluk allah yang bertaqwa dan hidup selalu aman, berada di dalam magfirah allah dan ridha allah. Karena pentinnya melaksanakan dan memelihara Shalat ini seorang muslim tidak boleh meninggalkannya, meskipun dalam keadaan bagaimanapun, dalam suasana kekwatiran terhadap jiwa, harta, kedudukan. Dalam keadaan Uzur shalat dapat di lakukan menurut cara yang mungkin di lakukan, baik dalam keadaan berjalan kaki, berkendaraan, atau sakit.[3]

وَالْمُحَافَظَةُ artinya adalah senantiasa atas sesuatu atau menekuni sesuatu,[4] al-Maraghī menjelaskan dalam tafsīrnya dengan mengatakan; mengerjakan sekali setelah sekali, menjaga Shalat sekali setelah sekali yang lain dengan melakukannya secara sempurna syarat-syaratnya dan rukun-rukunya yang terdapat di dalamnya dengan cara Khusyū' dan merendahkan hati. Shalat lima waktu itu dapat di ketahui dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW dengan penjelasan Ilmiah sekaligus kesepakatan orang-orang Islam dari segala golongan.[5] Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga waktunya Shalat masing-masing, dan memelihara batasannya serta menunaikannya di dalam waktunya masing-masing seperti yang di sebutkan dalam kitab Ṣhahihain (Shahih Muslim dan Shahih Bukhari), Rasulullah SAW bersabda;

---

[3] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tafsinya, jilid 1-3* (Edisi yang di sempurnakan), (Widya cahaya, Jakarta,2011),354

[4] al-Qurtubī , *al-Jamī' Li-Ahkam,*167

[5]Ahmad Musthafā al-Maraghī, Tafsīr al-Maraghi Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1974) 199-200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة على وقتها". قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله". قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين". قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدتُه لزادني[6]

Dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ibn Mas'ūd tersebut menjelaskan tentang perbutan yang paling baik yang di tanyakan oleh beliau terhadap Rasulullah SAW, dalam jawaban yang pertama ialah tentang shalat tepat pada waktunya, hadis ini sebagai menjelaskan tentang pentinnya menjaga waktu-waktu shalat seperti firman allah dalam Surat al-Baqarah ayat 238 di atas. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan shalat wusthā secara terpisah setelah sebelumnya menyebutkan shalat secara umum, hal ini sebagai kemuliaan khusus baginya,[7]

Dalam lafaḍ ini para 'Ulama' Salaf dan Khalaf berselisih penafsiran dalam memberikan makna yang dimaksud dengan Shalat tersebut. Lafaḍ al-Wusthā الوسطى berasal dari الوسط dengan memiliki arti al-'Adl (adil) dan al-Khiyār (pilihan), al- fadlā (utama), oleh karena itu al-Wusthā dapat di bawah terhadap makna tengah-tengah dalam bilangan Raka'at dalam Shalat. Karena berada di antara dua Shalat sebelumnya dan dua Shalat sesudahnya, dan dapat di katakan pula al-wusthā tengah-tengah di antara waktu Shalat.[8]

---

[6] Ibnu kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, juz.1, (Kairo: Dar al-taufiqiyah li al-turats, 2009), 665

[7] al-Qurtubī , *al-Jamī' Li-Ahkam,*174

[8] Wahbah al-Zuhaiłī, *al-Tafsī al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarīah wa al- Manhaj Jilid I,* (Damaskus: Daar Al-Fikr, Cetakan X, 2009.)763-764

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Mustḥafa al-Maraghi menjelaskan dalam tafsīrnya bahwa Shalat al-Wusthā merupakan salah satu di antara lima Shalat, al-Wusthā kadangkala bermakna tengah-tengah di antara dua sesuatu atau beberapa sesuatu dengan mempunyai sisi yang sama, kadangkala al-Wusthā bermakna al-Fadhlā. Dengan dua makna tersebut mayoritas 'Ulama' memperselisikannya, oleh sebab itu manakah Shalat yang lebih utama? dan manakah Shalat yang di anggap sebagai Shalat tengah.[9]

M. Quraish Shihab mengatakan; As-Shalāt al-Wusthā adalah Shalat pertengahan, pertengahan tersebut ada yang memahami pada bilangan raka'atnya, yaitu Shalat magrib karena raka'at yang tiga adalah pertengahan antara 'Aṣhar, isya' dengan empat raka'at dan subuh yang dua raka'at, ada yang memahami dari segi masa pertama shalat yang di wajibkan. Menurut riwayat Shalat Ẓhuhur yang pertama di wajibkan, di susul dengan shalat 'Asyar, kemudian magrib, Isya' dan subuh. Kalau demikian yang menjadi pertengah-tengahan adalah shalat maghrib. Kalau pertengahan di ukur dengan ukuran hari, maka ukuran hari dalam islam di pahami dari terbenamnya matahari, yaitu maghrib. jika yang demikian yang tengah-tengah adalah subuh. Ada yang menjadi tolak ukurnya ialah bacan yang di keraskan dan di rahasiakan. Ada juga yang memahami berdasar perintah memelihara, dalam arti memelihara memberi kesan bahwa yang di pelihara adalah yang mengandung kemungkinan di abaikan, dan yang demikian itu biasanya yang berat. Maka penganut tolak ukur ini menetapkan shalat al-Wusthā atas dasar shalat yang paling berat. Di

[9] Ahmad Musthafā al-Maraghī, *Tafsīr al-Maraghi Jilid II*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1974),200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sini tentu muncul perbedaan, tentang shalat yang paling berat. Masih banyak pendapat lain, keseluruhannya melebihi dua puluh pendapat.[10]

Kecenderungan al-Qurṭubī di dalam tafsirnya adalah *fiqhī,* yaitu menafsirkan al-Quran sesuai dengan kaedah-kaedah penyimpulan hukum sehingga muncullah berbagai kecenderungan tafsir sesuai dengan mazhab yang dianut oleh si penafsir.25 Jenis tafsir ini hanya terfokus kepada pembahasan yang terdapat di dalam permasalahan fikih, meskipun terkadang pembahasan tersebut tidak ada kaitannya secara langsung dengan tafsir. Menonjolnya corak fikih dalam tafsir al-Qurt}ubî itu bukanlah suatu yang aneh karena tafsirnya memang dari awal diberi judul *al-Jāmi' li Aḥkām al-Quran* (Menghimpun Hukum (Fiqih) dari ayat-ayat al-Quran) lebih diorientasikan untuk membahas aspek hukum normative dalam alQuran. Sekalipun demikian, al-Qurṭubī tidak hanya berpretensi untuk menafsirkan ayat-ayat hukum saja, tapi juga menafsirkan al-Qurân secara menyeluruh. Di samping itu, karena ia dikenal sebagai imam madhhab Maliki di masanya 27 sehingga corak fiqih sangat kental mewarnai karyanya.[11] Nama asli al-Qurṭubī adalah Abū 'Abdillah Muḥammad b. Aḥmad al-Anṣārī al-Khazrajī al-Andalāsī. Para penulis biografi tidak ada yang menginformasikan mengenai tahun kelahiran al-Qurṭubī, mereka hanya menyebutkan tahun kematiannya yaitu pada 671 Hijriyah di kota Maniyyah Ibn Khaṣīb Andalusia.

---

[10] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah "Pesan, kesan dan kesadaran Al-Qur'an Vol 1*, (. Jakarta: Lentera Hati, 2001) 487

[11]Azhar Amrullah Hafizh, Dakhī; al-Isrā'iīiyat kisah Nabi Yūsuf dalam al-Jamī' li Ahkām al-Quran karya al-Qurṭbi (Mutawatir; Jurnal keilmuan Tafsir Hadis Volume 5, Nomor 1, Juni 2015),122-123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah makna lafaḍ shalat al-Wusthā (الصلاة الوسطى) yang berarti tengah-tengah di antara shalat atau yang paling utama dari shalat. Dalam hal ini al-Qurtubī menjelaskan perselisihan penafsiran dalam menjelaskan tentang makna dari lafaḍ shalat al-wusthā di antaranya sebagai berikut;

1) Shalat al-Wusthā sebagai Shalat Ẓhuhur.

Hal yang menjadi alasan atau tolak ukur dalam penafsiran tersebut, dikarenakan Shalat Ẓhuhur berada di tengah-tengah siang, dengan di sertai dua alasan: pertama; bahwasanya siang merupakan pertama setelah fajar, kedua; bahwa dimulai dari Ẓhuhur karena merupakan shalat yang pertama dikerjakan dalam Islam. Penafsiran ini berlandaskan dengan riwayat Zaid bin Tsabit, Sa'id al-Khuderi, Abdullah bin Umar dan Aisyah ra.[12]

Dan yang mendukung terhadap riwayat di atas adalah perkataan Aisyah dan Hafshah ketika kedua isteri nabi tersebut menulis: Peliharalah semua shalat (mu) dan shalat Wusthā dan shalat 'Ashar, dalam riwayat tersebut terdapat huruf wawu (dan), dan diriwayatkan pula bahwa sesungguhnya Shalat Ẓhuhur itu paling berat terhadap orang-orang muslim, sebab waktu tersebut memasuki tengah hari setelah matahari

[12] al-Qurtubī , *al-Jamī' Li-Ahkam,*175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergelincir, dan di saat tersebut orang-orang muslim mengalami kelemahan atau letih yang di sebabkan oleh perkejaan dalam urusan dunia mereka.[13]

Abu dāwud meriwayatkan dari Zaid ibn thābit ia menceritakan, Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat Ẓhuhur pada tengah hari setelah matahari tergelincir. Beliau belum pernah mengerjakan suatu shalat yang lebih menekankan kepada para sahabatnya dari pada shalat tersebut, lalu turunlah ayat حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى dan beliau; mengatakan bahwa shalat Ẓhuhur di apit dua shalat sebelum dan sesudahnya.[14]

Mālik dalam kitab Muwattha'nya dan abū dawūd al-thayālisī dalam Musnadnya dari Zaid bin Tsabit berkata: Shalat Wusthā adalah shalat Dzuhur, abū dawūd al-thayālisi; Menambahkan abū dawūd al-thayālisi; Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat Ẓhuhur pada tengah hari setelah matahari tergelincir.[15]

2) Shalat Wusthā sebagai shalat 'Asḥar.

Hal yang menjadi alasan terhadap shalat 'Asḥar ialah karena sebelumnya terdapat shalat yang di kerjakan pada malam hari dan sesudahnya terdapat pula shalat yang di lakukan pada siang hari, al-Nahās mengatakan yang paling baik dalam menjadikan hujjah dalam hal ini ialah shalat 'Ashar sebagai shalat al-Wusthā, di karenakan shalat terdapat di antara dua shalat, pertama merupakan shalat yang

[13] Ibid,175-176
[14] al-Qurtubī , *al-Jamī' Li-Ahkam,* 176
[15] Ibid 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama kali di wajibkan, dan kedua terdapat di antara shalat yang terlah di wajibkan.[16]

Mayoritas 'Ulama' memiliki anggapan di antara beberapa perselisihan pendapat di atas, yang paling shahih di antara beberapa perselisihan itu adalah Shalat 'Ashar sebagai Shalat al-wusthā. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah 'Ali ibn abī thalib, ibn 'Abbās, ibn Umar, abu hurairah, said al-khudrī. Pendapat inilah yang di pilih oleh abi hanīfah dan para dan pengikutnya, Syafi'i dan mayoritas *ahli atsar* dengan di ikuti pula oleh pendapat 'Abdu al-lmalīk ibn Habib dan dikuatkan oleh pendapat Ibn al-Arabi dalam kitab Qabasnya dan Ibn 'Athiyah dalam tafsirnya ia mengatakan: Bahwa pendapat ini dikatakan oleh jumhur ulama dan saya juga termasuk di dalamnya, mereka mendasarkan pendapat ini dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainya.[17]

Terhadap pendapatnya di atas mereka mendasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainya, dalam hal ini al-Qurtubī hanya menyebutkan dari hadis Ibn Mas'ud, ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: Shalat Wusthā adalah shalat 'Asḥar, hadis tersebut di keluarkan oleh al- Tirmīdhī pula, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan Ṣhahīh.[18] Al-hafīḍ Abū Muhammamd Abd al-Mumin ibn khalaf ad-dimyati di dalam kitabnya yang berjudul *Kasyful Gita fi Tabyini Shalat al-Wusthā* (menyikap tabir Shalat al-Wusthā) mengatakan, telah di

[16] Ibid 176
[17] al-Qurtubī , *al-Jamī' Li-Ahkam,* 176-177
[18] Ibid,177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naskan bahwa yang di maksud dengan Makna Shalat al-Wusthā adalah Shalat ‘Ashar. Ia meriwayatkan dari Umar, ‘Ali, Ibn Mus’ud, abū Ayyub, Abdullah Ibn ‘Amr, samurah Ibn Jundub, abu Hurairah, abū Sai’id, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, ibn Umar, ibn ‘abbas, dan ‘Aisyah.[19]

3) Shalat al-Wusthā sebagai Shalat Maghrib

Pendapat ini diperkuat oleh Qabishah bin Abu Dzaaib dalam kelompoknya, dengan dalil bahwa Shalat Maghrib terdapat di tengah-tengah di antara jumlahnya rakaat shalat, tidak lebih sedikit dan tidak lebih banyak serta tidak dapat di qashar ketika dalam melakukan perjalanan, dan juga Rasulullah SAW tidak mempercepat waktunya dan tidak mengakhirkannya, dan di antaranya terdapat dua Shalat jahr (di nyaringkan) dan dua Shalat sir (di samarkan bacaannya).[20]

Dan di riwayatkan Dari Aisyah ra dari nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya paling utamanya shalat di sisi allah adalah shalat Maghrib tidak dapat di bebaskan terhadap orang yang melakukan perjalanan dan orang yang muqīm, allah membukanya shalat malam dan menutupnya shalat siang, barang siapa shalat magrib dan dua rakaat setelah maka allah akan membagunkan rumah di surga dan barang siapa yang shalat empat rakaat setelahnya maka allah akan memaafkan dosa-dosanya selama dua puluh tahun, dan di katakan pula empat puluh tahun.[21]

---

[19] Ibn Katsīr *Tafsir al-Qur’anī* 649
[20] al-Qurtubī , *al-Jamī’ Li-Ahkam,* 177
[21] Ibid, 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Shalat Wusthā sebagai shalat 'Isya,

Hal ini di karenakan shalat isya' tersebut berada di antara dua shalat yang tidak di qashar, dan masuk waktunya ketika orang-orang akan mau tidur, dan disunatkan mengakhirkannya karena sulit mengerjakannya, oleh karena itu ditegaskan dalam ayat agar memeliharanya.[22]

5) Shalat al-Wusthā sebagai Shalat Subuh,

Di sebabkan Shalat Subuh Sebelumnya terdapat dua Shalat malam yang di Jahr-kan dan setelahnya juga terdapat dua Shalat siang yang di sirr-kan, dan ketika waktunya juga sudah masuk banayak orang-orang yang masih tidur, mengerjakannya sulit ketika waktunya berada musim dingin karena menggigil, dan sulit mengerjakannya pada musim panas karena waktu malamnya lebih singkat.[23]

Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah 'Ali ibn Abu Thalib, Abdullah ibn Abbas dalam hadis di bawah ini di jelaskan; dituliskan di dalam kitab Muwattha' sebagai ulasan, dan dikeluarkan hadis ini juga oleh at-Tirmizi dari Ibn Umar dan Ibn Abbas sebagai komentar . Pendapat ini juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, yaitu pendapat Malik dan pengikutnya juga, sebagaimana imam Syafi' juga condong pada pendapat ini seperti diungkapkan oleh al-Qusyairi, dan yang shahih

[22] al-Qurtubī , *al-Jamī' Li-Ahkam,* 178
[23] Ibid, 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Ali yang mengatakan shalat ‘Ashar. Dalil yang diusung pendapat ini adalah firman Allah: Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khūsyū’.[24]

Ayat ini menunjukkan bahwa Shalat subuh sebai Shalat al-Wustaħ, di sebabkan tidak ada shalat wajib yang disertakan qunut selain shalat shubuh. Abu Rajā mengatakan: Bahwa pernah Ibn Abbas meng-imami kami shalat shubuh di Bashrah maka ia qunut sebelum ruku’ sambil mengangkat kedua tangannya. Setelah selesai shalat Ibn Abbas berkata: Inilah shalat wusthaa yang telah diperintahkan Allah SWT untuk dikerjakan bersama qunut. Anas juga berkata: Bahwa rasulullah SAW qunut pada shalat shubuh sebelum ruku’.[25]

6) Shalat al-Wusthā sebagai Shalat Jum’at.

Hal tersebut di karenakan dikhususkan untuk berkumpul dan mendengarkan khutbah padanya, serta dijadikan sebagai hari raya. [26]

Dalam hadis yang di riwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bahwasanya rasulullah SAW bersabda kepada kelompok yang lalai dari shalat jum’at: “Aku pernah berencana menyuruh orang lain menggantikanku mengimami orang-orang, kemudian aku akan pergi membakar rumah setiap orang yang lalai dari shalat jum’at”.[27]

---

[24] Ibid, 178
[25] al-Qurtubī , *al-Jamī’ Li-Ahkam,* 179
[26] Ibid,179
[27] Ibid,179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Shalat wusthā sebagai shalat shubuh dan ‘ashar sekaligus.

Syeikh Abu Bakar al-Anbari, dengan dalil perkataan rasulullah SAW dari abū hurairah; Silih berganti datang kepada kalian malaikat malam dan malaikat siang.[28] Dan dari riwayat Jarir bin Abdullah mengatakan: Pernah kami duduk di sisi rasulullah SAW, tiba-tiba Beliau melihat kepada bulan yang sedang purnama dan bersabda: “Kalian akan melihat Tuhan sebagaimana kalian melihat kepada bulan itu, kalian pasti akan melihat-Nya jika kalian mampu mengerjakan shalat sebelum terbit matahari dan sesudah terbenamnya, yaitu shalat ‘ashr dan fajar”. Kemudian Jarir membacakan ayat: Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan-mu sebelum terbit matahari dan sesudah terbenamnya.[29]

‘Umarah bin Ruaibah meriwayatkan berkata: Saya pernah mendengarkan rasulullah SAW bersabda: Seseorang tidak akan masuk neraka yang shalat sebelum terbit matahari dan setelah terbenamnya”, yakni shalat fajar dan shubuh. [30] Begitu juga dengan hadis yang lain yang di riwayatkan oleh ‘Umarah bahwa beliau mengatakan rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa mengerjakan shalat pada kedua waktu dingin maka akan masuk surga”.[31] Kedua hadis tersebut menjelaskan betapa sangat penting kedua shalat tersebut, sehingga bagi orang-orang mendapat jaminan masuk masuk surga dan tidak masuk neraka.

---

[28] al-Qurtubī , *al-Jamī’ Li-Ahkam* 179
[29] Ibid, 180
[30] Ibid, 180
[31]Ibid, 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Shalat wusthạ sebagai al-'Itmah dan shubuh,

Dalam kamus al-Muawwir di artikan sebagai sepertiga malam yang awal waktu shalat 'Isya' yang akhir.[32]

Dalam hal ini abū dardā' mengatakan ra ketika sakit yang meninggal dunia di waktu tersebut; dengarkanlah dan sampaikanlah terhadap orang yang berada di belakang kalian (generasi yang akan datang); peliharah atas dua shalat-yaitu dalam berjama'ah-shalat 'isya' dan shalat subuh, dan seandainya kalian mengatahui apa yang ada di dalam keduanya maka tentunya kalian akan melakukan keduanya meskipun dalam keadaan merangkak atas lengan dan lutut kalian, hal ini pula juga di katakana oleh umar dan 'Ustmān.[33]

Dan meriwayatkan para imam dari Rasulullah SAW bersabda; dan seandaikan mereka mengatahui apa yang di antara al-'Itmah dan subuh tentunya mereka akan melakukannya kedua tersebut meskipun dalam keadaan merangkak, dan beliau mengatakan dari kedua shalat tersebut paling berat terhadap orang-orang yang munafiq. Imam malik menuturkan secara mauquf terhadap 'Ustman dan di marfu'kan oleh Muslim. Dan abū dawūd dan al-thirmidi mengeluarkan hadis dari muslim, Rasulullah SAW bersabda; barang siapa yang bersaksi terhadap 'Isya' secara berjama'ah maka ia seperti melakukan shalat di pertengahan malam, dan barang siapa

---

[32] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,(Surabaya; Pustaka Progresif, 1984), 894
[33] Ibid, *180*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melakukan shalat 'Isya' dan shalat fajr secara berjama'ah maka ia seperti shalat semalaman, namun riwayat ini bertentangan dengan riwayat malik dan muslim.[34]

9) Shalat wusthā adalah shalat lima waktu secara keseluruhannya.

Mu'az bin Jabal berpedapat bahwa perintah untuk menjaga atas semua shalat dalam surat al-Baqarah ayat 238 di atas menunjukkan terhadap hal yang umum, yang meliputi antara shalat wajib dan shalat sunnah, kemudian perintah tersebut di takhsis dengan menyebukat lafad al-Wusthā [35]

10) Shalat wusthā sebagai Shalat yang tidak ditentukan waktunya.

Nafi' dari Ibn Umar dan ar-Rabi' bin khaitsam mereka mengatakan bahwa Allah SWT menyembunyikannya pada shalat lima waktu, sebagaimana menyembunyikan lailatul qadr pada bula Ramadhan, begitu juga menyembunyikan waktu pada hari jum'at dan waktu mustajab pada tengah malam untuk berdo'a dan qiyamul lail pada kegelapan untuk bermunajat pada alam rahasia. [36]

Dalil yang menguatkan pendapat ini bahwa shalat al-Wusthā merupakan hal yang Mubham disembunyikan dengan tidak ditentukan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya pada abad terakhir, dari al-Barra' bin 'Azib berkata: Ayat ini turun berbunyi: "Peliharalah semua shalat-mu dan shalat 'ashr" maka kami telah membacanya seperti itu, lalu Allah menasakhnya maka turun ayat: "Peliharalah semua shalat(mu) dan shalat wusthā. Maka seseorang berkata: Ia

[34] al-Qurtubī , *al-Jamī' Li-Ahkam* 181
[35] Ibid, 181
[36] Ibib, 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah shalat ‘aṣhar? Al-Barra menjawab, saya telah menyampaikan kepada kamu proses turun ayat dan bagaimana Allah menasakhnya.[37]

Setelah ditentukan lalu dinasakh penentuannya dan menjadi samar, maka tercabutlah penentuan itu, wallahua’lam. Pendapat ini dipilih oleh Muslim karena menempatkannya di akhir bab pada kitab shahihnya, dan telah dikatakan pula lebih dari satu dari ‘Ulama kontemporer. Ini adalah pendapat shahih, Insya Allah, karena sudah banyak sekali pertentangan dalil dan tidak ada satupun yang dapat dikuatkan, maka tidak tersisa kecuali harus memelihara semua shalat dan mengerjakannya tepat pada waktu-waktunya serta memenuhi segala syarat-syaratnya,[38]

Al-Qurtubī terhadap beberapa perslihan penafsiran diatas menafsirkan dalam prihal lafaḍ Shalat al-wustha itu menunjukkan atas batalnya pendapat dari orang yang telah menetapkan وَصَلَاةِ الْعَصْرِ (dan Shalat ‘Ashar), seperti yang telah di jelaskan dalam hadis Imam Muslim dari jalur Yunūs Maulā ‘Āisyah ia berkata;

أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً فأملت علي (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) وقالت : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم[39]

Terhadap hadis Yunūs Maulā ‘Āisyah Imam nawawi menjelaskan sebagian di antara dari sahabat-sahabatku menjadikan dalil bahwa shalat al-wusthā tidak di tunjukkan terhadap shalat ‘Ashar, lantaran terdapat huruf ‘Ataf yang berfungsi

[37] al-Qurtubī , *al-Jamī’ Li-Ahkam, 181-182*
[38] ibid, 182
[39] Ibid, 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai *al-Mughāyarah* akan tetapi madhab kami mengatakan bahwa dalam Qira'ah tersebut merupakan qira'ah yang Syādẓ dan tidak dapat di jadikan dalam berhujjah, hal ini menjadi perselihan dalam masalah 'Usūl fiqh, sehingga antara kami dan abī hanifah berbeda pendapat.[40] Al-Qurtubi membantah atau membatalkan وَصَلَاةِ الْعَصْرِ dengan berdasarkan dengan dengan pendapat 'Ulama' beliau tanpa menyebutkan namanya;

قال علماؤنا: وإنّما ذلك كالتّفْسير من النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم، يدلّ على ذلك حديث عمرو ابن رافع قال: أمرتْني حفصة أن أكْتب لها مصحفا، الحديثَ. وفيه: فأملتْ عليَّ" حافظوا على الصّلوات والصّلاة الْوسْطى – وهي الْعصْر– وَقوموا للّه قانتين" وقالتْ: هكذا سمعْتها منْ رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّمَ يقرءوه[41]

Dan dalam hadis diatas وَهِيَ الْعَصْرُ menunjukkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menafsirkan Shalat al-Wusthā dari kalām Allah Ta'alā dengan mengatakan (وَهِيَ الْعَصْرُ)[42] Dan dalam riwayat nāfi' dari Hafṣah terdapat huruf wāwu, yaitu; وَصَلَاةِ الْعَصْر " akan tetapi al-Qurtubi terhadap riwayat tersebut, menjelaskan bahwa riwayat tersebut adalah hadis mursal, seperti yang di jelaskan oleh Abī Hātim dalam kitab Marāsīl.[43]

---

[40]Abū zakariya Yahya al-Nawawi, *Shahīh Muslim bi Syarh al-Nawawī, jilid V* (kairo; Dar al-Hadis, 2005)130-131
[41] al-Qurtubī , *al-Jamī' Li-Ahkam, 182*
[42] Ibid,182
[43] Ibid, 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan terdapat Hujjah lainnya; bahwa sesungguhnya orang yang mengatakan; (وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى وَصَلَاةُ الْعَصْرِ), menjadikan Shalat al-Wusthā bukanlah Shalat ‘Ashar, hal ini menunjukkan atas penolokan terhadap hadis Rasulullah yang di riwayatkan oleh; ‘Abdullah ia menceritakan bahwa orang-orang Musrik menyibukkan Rasulullah ketika terjadi peperangan al-Ahzāb dari melaksanakan Shalat ‘Aṣhar sampai matahari merah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan Kita di telah di sibukkan dengan Shalat al-Wusthā, Semoga allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api.[44] M. Quraish Shihab mengatakan banyak ‘Ulama’ yang memahami Shalat al-Wusthā adalah Shalat ‘Aṣhar, karena dia adalah pertengahan antara shalat siang dan malam, dan memerintah shalat ini menjadi penting, karena saat itu adalah saat kesibukan atau keletihan setelah aneka aktivitas sejak pagi. Keadaan demikian dapat menjadikan seseorang lupa melaksanakannya atau malas akibat keletihannya. [45] Dalam hadis yang di riwayatkan oleh abdullah tersebut menunjukkan bahwa Shalat ‘Aṣharlah sebagai Shalat al-wusthā, hal ini merupakan kesepakatan dari mayoritas ‘Ulama’. Al-Thabārī tentang makna Shalat al-wusthā sebagai Shalat ‘Ashar dalam kitabnya menjelaskan berdasarkan beberapa riwayat salah satunya ialah sebagai berikut;

حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن عثمان بن غنم، عن ابن لبيبة، عن أبي هريرة:"حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى"، ألا وهي العصر، ألا وهي العصر[46]

[44] al-Qurtubī , *al-Jamī’ Li-Ahkam,* 182
[45] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* 486
[46] Abu ja’far ibn Muhammad Jarir Al-Thabari, *Jami’ al-bayan fi Tafsir Alquran. Jilid IV.(*Dar al Fikr, Bairut, 2001),238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perselisiahan penafsiran tersebut al-qurtubi menyebutkan hadis dari ibn Mas'ud yang di jadikan landasan oleh mufassir yang menafsirkan shalat al-Wusthā merupakan Shalat 'Ashar sebagaimana yang tercantum dalam poin dua diatas, dan hadis ini oleh al-Tirmidẓi di anggap derajatnya sebagai hadis hasan shahīh, dan dalam hal ini al-Qurtubi mengatakan hadis 'Ali ibn abi thalib yang shahih tentang shalat al-wusthā, dalam hadis tersebut di jelaskan sebagai shalat 'Ashar.

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ[47]

B. Penafsiran al-Alusī Terhadap Lafad Shalat Al-Wusthā.

1. Asbāb al-Nuzūl dari Surāh al-Baqarah ayat 238

وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد عن زيد بن ثابت قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ، ولم تكن صلاة أشد على الصحابة منها فنزلت : { حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى } »[48]

وأخرج أحمد من وجه آخر عن زيد أيضاً «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان ، والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى :{ حافظوا عَلَى الصلوات } الخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم "[49]

---

[47] Abū zakariya Yahya al-Nawawi, *Shahīh Muslim bi Syarh al-Nawawī, jilid V* (kairo; Dar al-Hadis, 2005)128

[48] [48]'Athiyyah ibn 'Athiyyah al-Ajhūrī, *Irsyād al-Rahmān li-asbābi al-Nuzūl wa al-Nāsīkh wa al-Mansūkh wa al-Mutasyābih wa tajwīd al-Qar'an* (Dār ibn hazam, Bairut, 2009 cetakan 1),89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua hadis di atas dari Zaid ibn Thabit oleh al-Alusī di jadikan sebagai Asbāb al-Nuzūl terhadap surat al-Baqarah ayat 238 terhadap penafsiran lafaḍ As-Shalat al-Wusthā, Ibn 'Athiyyah al-Ajhūri, Jalāl al-Dīn al-Syūyuti dan lainnya sepakat terhadap Asbāb al-Nuzūl di atas menunjukkan Shalat Zhuhur sebagai penafsiran dari lafaḍ Shalat al-wusthā.

2. Penafsīran Al-Alūsī

Surat al-Baqarah ayat 238 menjelaskan pentingnya menjaga waktu shalat dalam kehidupan, al-Alūsi menafsirkan ayat di atas, untuk senantiasa melaksanakan shalat pada waktu-waktunya tanpa melalaikannya.[50] Tafsir karya Imam al-Alusi ini merupakan kitab tafsir yang memiliki pembahasan yang cukup luas dan mencakup berbagai aspek. Di dalamnya disebutkan riwayat-riwayat dari ulama salaf dan khalaf. Kemudian di dalam menjelaskan maksud dari ayat yang di tafsirkan, Imam al-Alusi menerangkan dengan menggunakan isyarat, seperti dalam menafsirkan dalam makna lafaḍ shalat al-Wusthā (الصلاة الوسطى) yang berarti tengah-tengah di antara shalat atau yang paling utama dari shalat. Dalam hal ini al-Alusī menjelaskan perselisihan penafsiran dalam menjelaskan tengtang makna dari lafaḍ shalat al-wusthā di antaranya sebagai berikut;

---

[49] Jalāla al-Dīn al-Syūyutī, *Asbāb al-Nuzūl al-Musammah lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Muassah al-kutub al-Thạqafiyyah, Bairut 2002),48

[50]Abū al-Fadl Syihāb al-dhīn al-Sayyid Mahmūd al-Alūsī al-Bagdādī, *Rūh al-Mā'ānī fītafsīr al-Qur'an wa al-Sab'i Mashānī jilid II* (Kairo: Dar al-taufiqiyah li al-turats, 2009, 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Shalat Ẓhuhur, di sebabkan karena shalat Dhuhur di laksanakan di pertengan siang hari.
2) Shalat ‘Aṣhar, karena sesungguhnya Shalat ‘Aṣhar di laksanakan di antara dua Shalat siang (Shalat Subuh dan shalat Ẓhuhur), dan di antara dua Shalat malam (shalat Maqhrib dan Shalat ‘Isya’), hal ini berlandasan terhadap riwayat yang di sandarkan terhadap ‘Ali, Ibn ‘Abbas, Hasan, Ibn Mas’ud.
3) Shalat Maqhrib, di karenakan Shalat Maqhrib itu berada di antara shalat panjang dan shalat pendek.
4) Shalat ‘Isya’, karena Shalat ‘Isya’ itu berada di antara dua Shalat yang tidak dapat di Qasyar.
5) Shalat Fajr, karena Shalat Fajr itu tidak terdapat di antara dua Shalat malam dan siang, dan shalat fajr itu tidak dapat di Jama’ (di kumpulkan) dengan shalat lainnya, maka shalat ini tersendiri di antara dua shalat yang bisa di lakukan Jama’ Shalat. Hal ini di riwayatkan dari Mu’ād, Jabīr, ‘Ikrimah, Mujahid dan pendapat yang di pilih oleh Imam Syafi’e.
6) Dalam pendapat lain di katakan dengan sebutan shalat witr, shalat dhuha, shalat ‘idul ‘adha, iduh fitri, shalat lail, shalat jama’ah, shalat jum’at dan shalat khauf.[51]

Semuanya itu merupakan perselisian pendapat dalam menafsirkan tentang makna Shalat al-Wusthā yang di jelaskan oleh al-Alusī, Menurut suatu pendapat lain,

[51]al-Alūsī *Rūh al-Mā’ānī* 155-156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shalat al-Wusthā merupakan Shalat Subuh seperti yang di riwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwattha-nya melalui riwayat dari ‘Ali dan ibn ‘Abbas.[52] Di namakan sebagai Shalat al-Wusthā karena mengingat tidak dapat di Qaṣhar dan terletak di antara dua Shalat ruba’iyah yang dapat di Qhaṣhar.[53]

Menurut pendapat lain, shalat al-wusthā itu adalah semua Shalat lima waktu, pendapat ini di riwayat oleh ibn abī Hatīm, dari ibn Umar, akan tetapi dari keshahian hadis ini masih perlu di pertimbangkan. Dari beberapa perselisihan pendapat yang telah di jelaskan oleh al-Alusī tentang makna dari lafaḍ Shalat al-Wusthā, beliau berpendapat bahwa Mayoritas ‘Ulama’ memiliki anggapan di antara beberapa perselisihan pendapat di atas, yang paling shahih di antara beberapa perselisihan itu adalah Shalat ‘Ashar sebagai Shalat al-wusthā. Hal ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah yang di keluarkan oleh Muslim dari hadis Ali.

« أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة والوسطى صلاة العصر ملأ الله تعالى بيوتهم ناراً »[54]

Meskipun kesepakatan mayoritas ‘Ulama’ terhadap makna Shalat al-wusthā seperti itu, dalam hal ini al-Alusī mengatakan dalam tafsirnya, bahwa sebagian para *Muhaqqiqīn* mengatakan; penggunaan dalil di antara beberapa perselihan penafsiran di atas itu menunjukkan bahwa sesungguhnya shalat al-wustha adalah shalat Ẓhuhur,

---

[52] Ibnu kasir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, juz.1, (Kairo: Dar al-taufiqiyah li al-turats, 2009), 465-646
[53] Ibid, 646
[54] al-Alūsī, *Rūh al-Mā’ānī* 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pendapat ini di nisbatkan terhadapa pendapat Imām Abī hanīfah RA, dan penjelasan mengenai perselisihan pendapat dalam menafsirkan tentang Shalat al-wusthā di atas, seluruhnya tidak memiliki sanad dan pemahaman secara tergesah-gesah kecuali pendapat yang menjelaskan tentang maksud Shalat al-Wusthā ialah shalat 'Aṣhar.[55]

Terhadap riwayat Imam Muslim dari 'Ali di atas terdapat dua Ihtimāl atau perdugaan;

1. Lafad صلاة العصر dalam hadis di atas itu bukanlah hadis Marfu' tetapi hadis Mudraj (Hadis yang di buat-buat) oleh sebagian perawinya seperti yang telah terjadi terhadap banyak hadis yang telah temukan. Akan tetapi hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim itu di kuatkan oleh hadis 'Ali yang di riwayatkan dari jalur lainnya yang berbunyi;

   " حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس "[56]

2. Hadis di atas dari riwayat Imam Muslim tersebut bukanlah hadis Mudraj, dan lafaḍ صلاة العصر sebagai sebagai 'Ataf Nasaq yang di buang huruf 'Atafnya, bukan sebagai badl atau bayān, takdirnya (ketentuannya) dalam hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim[57] adalah;

   شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر

[55] Ibid, 156
[56] al-Alūsī, *Rūh al-Mā'ānī* 156
[57] Ibid, 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berdasarkan hadis inilah makna yang di maksud dengan Shalat al-Wusthā bukanlah Shalat ‘Aṣhar. al-Alusi mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ketika peperangan al-Ahzab tidak hanya di sibukkan dengan shalat ‘Aṣhar saja, akan tetapi beliau juga di sibukkan dengan shalat Ẓhuhur dan ‘Aṣhar secara bersamaan.[58]

Dan dengan dua Ihtimāl diatas menunjukkan hadis di atas tidak dapat di jadikan Hujjah dalam berdalil, maksudnya hadis yang telah diriwayatkkan oleh imam Muslim dengan pemahaman shalat al-wusthā merupakan shalat ‘Aṣhar.[59] Landasan ini di kokohkan atau di kuatkan oleh berikut ini ;

ويؤيده من خارج أنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير أنها العصر لوقف الصحابة عنده ولم يختلفوا[60]

Hal ini sebagai penguat terhadap hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim di atas, yang menunjukkan manakala Rasulullah menafsirkan terhadap Shalat al-Wusthā sebagai Shalat Ẓhuhūr kalangan para Sahabat-sahabat Rasulullah itu mengerti dan tidak mempermasalahkan hal itu. Di samping itu terdapat riwayat yang dikeluarkan oleh Ibn Jarīr dari Sa’īd ibn al-Musayyab ia berkata; Sahabat-sahabat

[58] al-Alūsī, *Rūh al-Mā’ānī* 156
[59]Ibid,,156
[60] Ibid,,156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW berbeda pendapat tentang Shalat al-Wustha seperti itu, seperti itu, di antara jari-jarinya mendekap.[61]

Kemudian untuk menghindari adanya Ihtimāl maka hadis yang bertentangan di atas tersebut di kompromikan, untuk itu apabila terdapat pertentangan dalam dua hadis dan tidak dapat di kompromikan maka di lakukan tarjih, al-Alusī menjelaskan bahwa Ulama' Ushūl mengatakan hadis yang dapat di jadikan tarjih ialah dengan menyebutkan Asbāb al-Nuzūl.[62] Dengan itu hadis yang di jadikan sebagai Asbāb al-Nuzūl oleh al-Alusi dalam menjelaskan hal tersebut sebagai berikut.

وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد عن زيد بن ثابت قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ، ولم تكن صلاة أشد على الصحابة منها فنزلت : { حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى } »[63]

وأخرج أحمد من وجه آخر عن زيد أيضاً «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان ، والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى : { حافظوا عَلَى الصلوات } الخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم "[64]

Dua hadis di atas yang di jadikan sebagai Asbā al-Nuzul oleh al-Alusī menunjukkan betapa pentingya makna shalat al-wusthā sebagai shalat Ẓhuhūr, dalam hadis pertama menjelaskan tentang Rasulullah yang pada suatu saat mengerjakan Ẓhuhūr pada tengah hari setelah matahari terkelincir yang pada sebelumnya beliau

[61] Ibid, 156
[62]al-Alūsī, *Rūh al-Mā'ānī* 156
[63] Ibid, 156
[64] Ibid 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum pernah mengerjakan suatu shalat yang lebih berat atau menekankan terhadap sahabat-sahabatnya dari shalat tersebut, yaitu shalat Ẓhuhūr. sehingga turunlah surat al-Baqarah ayat 238 yang berkaitan dengan makna dari shalat al-wusthā tersebut.

Dan pada hadis kedua menceritakan sesungguhnya Rasulullah SAW shalat Ẓhuhur pada tengah hari setelah matahari tergelincir dan dibelakang beliau hanya ada satu dua baris orang yang tengah tidur siang dan berdagang. Kemudian Allah Swt. menurunkan حافظواَ علَى الصلوات والصلاة الوسطى Kemudian Rasulullah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Hendaklah mereka berhenti (meninggalkan shalat) atau aku akan membakar rumah-rumah mereka.

‘Ulama’ telah membahas tentang hubungan antara sebab yang terjadi dengan ayat yang turun. Hal ini di anggap penting karena berkaitan dengan penetapan sebuah hukum. Adanya suatu perbedaan dalam memahami ayat berlaku secara umum berdasarkan bunyi lafadnya, atau terkait sebab turunnya yang mengakibatkan lahirnya. Dalam hal ini terdapat dua kaidah yang berlawanan;

1) Kaidah pertama menyebutkan (اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَبِ), bahwa yang dijadikan pegangan adalah teks yang umum, bukan sebab yang khusus.
2) Kaidah kedua menyebutkan (اَلْعِبْرَةُ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ) bahwa yang dijadikan pegangan adalah sebab yang khusus, bukan teks yang umum. Penetapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna suatu ayat didasarkan pada penyebabnya yang khusus (sebab nuzul), bukan pada bentuk lafazhnya yang umum. [65]

Dengan penafsiran Imam al-Alusi dengan menyebutkan asbab al-nuzul menunjukkan yang di maksud dengan lafaḍ shalat al-Wusthā dalam surat al-Baqarah ayat 238 bukanlah Shalat ‘Aṣhar, tetapi shalat Ẓhuhur. Dalam hal ini beliau menggunakan kaidah yang pertama dalam kaidah Asbab al-Nuzul di atas. Di samping itu penafsiran beliau di kuatkan dengan riwayat yang di keluarkan oleh Imam Muslim dari jalur Yunūs Maulā ‘Āisyah ia berkata;

«أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً فأملت علي (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) وقالت : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم » [66]

Hadis ini menunjukkan bahwa Shalat al-Wusthā bukanlah Shalat ‘Aṣhar, di karenakan terdapat wāwu ‘ataf dan ‘Aisyah mengatakan bahwa beliau telah mendengarnya dari Rasulullah. Dalam riwayat lain dari Malīk dari riwayat Umar inb Rāfi’ ia berkata; kami menuliskan Mushaf untuk Hafshah istri Nabi Muhammaad SAW kemudian Hafshah merenungkan; Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthā dan Shalat ‘ashar[67] Dan dalam riwayat lain di jelaskan bahwa sesungguhnya Shalat Ẓhuhur itu paling berat terhadap orang-orang muslim, hal ini di jelaskan dengan riwayat yang menjadi alasan-alasannya, sebagai berikut

[65] Nasruddin Bidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir (Yogyakarta:2011), 146
[66] al-Alūsī, *Rūh al-Mā’ānī* 157
[67] Ibid, 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini:[68] Di samping itu di tegaskan pula oleh riwayat Ibn abī dāūd dalam "al-Mashāhif" dari abdullah ibn Rāfi' bahwah sesungguhnya ia menuliskan Mufhaf untuk ummi salamah lalu ummi salamah merenungkannya seperti yang di renungkan oleh 'Aisyah dan hafshah. Di samping itu di tegaskan pula oleh riwayat Ibn abī da.ūd mengeluarkan hadis dari ibn 'Abbas RA bahwa sesungguhnya ibn 'Abbas membaca seperti itu. Dan mengeluarkan hadis pula dari abī Rāfi' Maulah Hafshah ia berkata; aku menulis Mushaf untuk Hafshah lalu berkata; tulislah (Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthā.), kemudian saya bertemu dengan Ubay ibn Ka'ab berkata; (: هو كما قالت أو ليس أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في عملنا ونواضحنا«) dalam hal ini sahabat memahami bahwa Qirāah ini menunjukkan shalat Ẓhuhur.[69]

Dan dari al-Rabī' ibn Khaitsam dan Abī bakr al-Warāq sesungguhnya shalat al-Wusthā adalah salah satu dari shalat lima waktu dan allah tidak menentukannya dan allah telah mesamarkannya dalam jumlahnya shalat-shalat yang di wajibkan agar mereka menjaga semuanya seperti allah mensamarkan kedatangan laituh al-qadr di malam-malam bulan Ramadhān.[70]

Dalam lafad *Qānītīna* diartikan oleh sebagian, sebagai orang-orang yang taat seperti asal makna dari Qunūt, hal ini merupakan riwayat dari ibn 'Abās, atau di artikan sebagai orang-orang yang ingat kepada allah di saat melaksanakan shalat, dan

---

[68] Ibid, 157
[69] al-Alūsī, *Rūh al-Mā'ānī* 157
[70] Ibid, 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di katakan pula orang-orang yang khusyū', orang-orang yang sempurna dalam ketaannya. Hal ini di perkuatkan oleh riwayat Jarīr dari Mujāhid ia mengatakan; termasuk dari Qunūt ialah panjang dalam Rukū' dan menundukkan pandangan, khusyū', tidak menoleh-noleh, tidak memainkan sesuatu apapun dalam shalat, dan tidak membicarakan tentang urusan-urusan duniawi dalam dirinya.[71]

Imam Bhukari, Muslim, Abū dawūd meriwayatkan dari zaid ibn Arqam bahwa ia berkata; Dahulu kami bercakap-cakap dalam shalat. Seorang laki-laki bercakap-cakap dengan teman di sampingnya dalam keadaan shalat, hingga turun ayat, Shalatlah kamu karena Allah dengan khusyū. (Al-Baqarah: 238). Lalu kami disuruh diam, dan dilarang bercakap-cakap. [72]

Dalam riwayat Ibn Jarīr dari ibn Mas'ūd ia mengatakan; saya menjumpai Rasulullah saw di saat beliau sedang mengerjakan shalat lalu saya mengucapkan salam terhadap beliau dan beliau tidak menjawabnya, di waktu beliau selesai melaksanakan shalat berkata; sesungguhnya tidak melarang terhadapku untuk menjawab salam dari kamu melainkan aku sedang di perintahkan untuk shalat (Qanītin) tidak boleh berbicara dalam shalat.[73]

Al-Alusī terhadap surat al-Baqarah ayat 238 tentang lafad shalat al-Wusthā tidak selesai dengan penafsiran di atas dengan menjelaskan beberapa perselisihan

---

[71] al-Alūsī, *Rūh al-Mā'ānī, 157*
[72] Ibid, 157
[73] Ibid, *157*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran baik oleh ulama' salaf dan khalaf dengan alasan-alasan mereka, akan tetapi beliau menyertakan penafsirannya secara isyari. Dalam hal ini beliau sendiri menafsirkan sebagai berikut;

ومن باب الإشارة : إن الصلوات خمس ، صلاة السر بشهوده مقام الغيب ، وصلاة النفس بخمودها عن دواعي الريب ، وصلاة القلب بمراقبته أنوار الكشف ، وصلاة الروح بمشاهدة الوصل ، وصلاة البدن بحفظ الحواس وإقامة الحدود ، فالمعنى حافظوا على هذه الصلوات الخمس ، والصلاة الوسطى التي هي صلاة القلب التي شرطها الطهارة عن الميل إلى السوى وحقيقتها التوجه إلى المولى ولهذا تبطل بالخطرات والانحراف عن كعبة الذات { وَقُومُواْ لِلَّهِ } بالتوجه إليه { قانتين } أي مطيعين له ظاهراً وباطناً بدفع الخواطر[74]

Munasabah ayat 238 terhadap ayat setelahnnya ialah penting menjaga shalat dalam keadaan apapun, baik dalam kedaan bahaya dan aman. Menurut penafsiran al-Alūsī terhadap surat al-Baqarah ayat 238 penulis memahami bahwa belaiu dalam menjelaskan macam-macam shalat itu terdapat lima macam shalat di antaranya, Shalat secara *sirr* dengan cara menyaksikan maqam ghaib. shalat nafs, yaitu dengan cara memadamkan hal-hal yang dapat mengundang keraguraguan, Shalat qalb, dengan senantiasa berada dalam penantian akan munculnya cahaya kasyf (penyingkapan), shalat ruh dengan menyaksikan wasl (pengabungan /peyatuan dengan Allah), Shalat badan dengan cara memelihara panca indera dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum Allah. Oleh karenanya menurut tafsiran beliau *Hāfiẓū 'alā al-Shalawati* tersebut menunjukkan atas shalat lima waktu, sedangkan shalat al-wusthā beliau menyebutkan sebagai shalat *qalb*. Dalam shalat Qalb tersebut yang

[74] al-Alūsī, *Rūh al-Mā'ānī, 163*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyaratkan adalah seorang hamba harus suci dari berbagai kecenderungan kepada selain Allah. Intinya adalah menghadapkan diri secara total kepada Allah, oleh karenanya shalat tersebut akan batal dengan hal-hal yang penyerupaan (الخطرات) dan berpaling dari *ka'bah al-Dhāt*. Al-Alusī terhadap *wa qūmū lillahi* dengan menfasirkan menghadap kepada allah. Dan *Qanītīna* yaitu orang-orang yang taat kepada allah luar dan dalam dengan cara menghilangkan hal-hal yang menyerupai terhadap allah.[75]

Meskipun dalam penafsiran al-Alusī menafsirkan secara isyari, akan tetapi beliau tidak terlepas dari Munāsabah dalam al-Qur'an, dalam surat al-Baqarah di atas terdapat Munāsabah dalam satu ayat, maksudnya adanya keterkaitan atau hubungan antara kalimat-kalimat al-Qur'an dalam satu ayat. Keterkaitan makna dalam satu ayat al-Qur'an dapat dipahami pada dua bentuk: pertama; Hubungan antara kata dengan kata selainnya kedua; Hubungan satu ayat dengan fashilahnya (kata penutupnya). Dalam struktur kalimat dalam surat al-Baqarah ayat 238 terdapat dua kalimat yang mempunyai keterkaitan makna di dalam penafsiran al-alusī di atas yaitu, lafad shalat al-wusthā dengan Qanītīn.

[75] al-Alūsī, *Rūh al-Mā'ānī, 163*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id